

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP. 019 TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE FASILITASI (FAL)
BANDAR UDARA INTERNASIONAL FRANS KAISIEPO-BIAK
TAHUN 2017-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Bab IV huruf A angka 2 huruf a dan b Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitasi (FAL) Udara, dalam pelaksanaan Program fasilitasi bandar udara dibentuk suatu Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo-Biak Tahun 2017-2020 dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 69 Tahun 2013 tentang Tata N Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1046);
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan Oleh Kantor Otoritas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 215);
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitas (FAL) Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 443);
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 127 Tahun 2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1069);
 10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);

11. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 541 Tahun 2014 Tentang Fasilitas Kegiatan FAL (*Facilitation*) di Bandar Udara Internasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE FASILITASI (FAL) BANDAR UDARA INTERNASIONAL FRANS KAISIEPO-BIAK TAHUN 2017-2020.

PERTAMA : Membentuk Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo-Biak Tahun 2017-2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo-Biak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. melaksanakan Program Fasilitas (FAL) Udara Nasional di tingkat Bandar Udara;
2. mengkoordinasikan dan merekomendasikan kepada Komite Nasional Fasilitas (FAL) Udara atau instansi pemerintah terkait untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dalam batas-batas kewenangan yang ada untuk melaksanakan Program Fasilitas (FAL) Udara Nasional;
3. memeriksa masalah-masalah yang muncul terkait pemeriksaan pesawat udara, penumpang, bagasi, kargo dan pos dan persediaan (*store*) dan jika memungkinkan menyelesaikan masalah di Bandara Udara;
4. melaporkan kepada Komite Nasional Fasilitas (FAL) Udara mengenai hambatan-hambatan yang dialami di bandar udara yang tidak dapat diselesaikan oleh Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara;

5. mengumpulkan keterangan, usulan, saran dan pendapat yang berguna sebagai bahan penyusunan kebijaksanaan Fasilitasi (FAL) Udara yang bersifat nasional; dan
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komite Nasional Fasilitasi (FAL) Udara.

KETIGA : Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo-Biak melaksanakan pertemuan dan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali dalam setahun atau bila diperlukan dan menyampaikan laporan pertemuan kepada Direktur Jenderal.

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo-Biak dapat membentuk Sekretariat sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo-Biak dibebankan pada anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo-Biak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) tahun.

KETUJUH : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP.11 Tahun 2013 tentang Susunan Keanggotaan Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Frans Kaisiepo-Biak Tahun 2013-2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 JANUARI 2017

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

SUPRASETYO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
4. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
5. Direktur Jenderal PP dan PL, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
6. Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
7. Kepala Badan Karantina Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua;
9. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua; dan
10. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


RUDI RICHARDO, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19670118 199403 1 001



LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP. 019 TAHUN 2017

TANGGAL : 26 JANUARI 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE FASILITASI (FAL)
BANDAR UDARA INTERNASIONAL FRANS KAISIEPO-BIAK
TAHUN 2017-2020

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMITE
1.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua	Ketua
2.	General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Frans Kaisiepo-Biak	Wakil Ketua (Merangkap Anggota)
3.	<i>Airport Operation & Readiness Departement Head</i> PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Frans Kaisiepo-Biak	Anggota
4.	Kepala Bidang Bina Perhubungan Udara Dinas Perhubungan Provinsi Papua	Anggota
5.	Kepala Kantor Bea Cukai Tipe C Biak	Anggota
6.	Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Biak	Anggota
7.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Biak	Anggota
8.	Kepala Kantor Karantina Pertanian, Hewan dan Tumbuhan Biak	Anggota
9.	Kepala Kantor Balai Karantina Ikan Biak	Anggota
10.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Biak	Anggota
11.	Perum LPPNPI Airnav Indonesia KCP Biak	Anggota
12.	Badan Narkotika Nasional (BNN)/Kasat Narkoba Polres Biak Numfor	Anggota

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


RUDI RICHARDO, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19670118 199403 1 001